

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG**

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya

- Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara

- Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 32);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPU KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPU KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja DPU Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPU KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan DPU Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 407.789.139.075 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 375.321.769.229 atau sebesar 92,04%.

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob”, belum dapat memenuhi target, dimana data capaian sebesar 97,57% dari target sebesar 97,57%. Sedangkan **“Tujuan Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik”, dapat memenuhi target, dengan data capaian sebesar 97,98% dari target sebesar 74,13%.
- b. Sasaran **“Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Kawasan Banjir” dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 3,40% dari target sebesar 3,40%;
 - 2) Indikator “Persentase kawasan rob” belum dapat mencapai target sebesar 1,85%, dengan realisasi sebesar 3,00%;
- c. Sasaran **“Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase jalan dalam kondisi mantap” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 92,40% dari target sebesar 92,50%;
 - 2) Indikator “Persentase jembatan dalam kondisi baik” dapat mencapai target sebesar 55,90%, dengan realisasi sebesar 55,75%;
- d. Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 74,50% dari target sebesar 74,50%;

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Kota Semarang, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional, yang mendukung penguatan posisi kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan rob
- b. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai, rawa, bendungan dan jaringan lainnya.
- c. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan.
- d. Belum optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
- e. Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor.
- f. Pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan dan sumber daya air yang berkualitas dan kinerjanya yang semakin dapat diaandalkan agar daya tarik dan daya saing kota Semarang dalam konsteks global, regional dan nasional dapat membaik.
- g. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif, berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan.
- h. Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan serta belum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan.

- i. Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.
- j. Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.
- k. Pembangunan infrastruktur kota dan utilitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.
- l. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak, kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik.

2.4 Review Terhadap RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2024. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi

- pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
- 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
- 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
- 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan

- 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota

- 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah

- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap

kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;”. Namun sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum di Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan

masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan sumber daya air akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dengan Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dengan sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air dan sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kinerja jalan dan jembatan serta kinerja sumber daya air dengan dukungan teknis agar terwujud Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 berpedoman Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 dalam rangka

pencapaian kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; serta keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan adalah arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

Tujuan 1: **“Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob

Tujuan 2 **“Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik”

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

- a) Sasaran **“Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Kawasan Banjir”
 - 2) Indikator “Persentase kawasan rob”
- b) Sasaran **“Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase jalan dalam kondisi mantap”
 - 2) Indikator “Persentase jembatan dalam kondisi baik”

- c) Sasaran “**Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD**” memiliki 1 indikator yaitu Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob	%	97,68
SASARAN: Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir	%	2,64
	Persentase kawasan rob	%	1,65
TUJUAN: Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap	Jumlah rata-rata persentase panjang jalandalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik.	%	74,50
SASARAN: Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	93,00
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	56,00
SASARAN: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	74,80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- a. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bertugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan indikator sasaran “**Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”;
- c. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
- d. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
- f. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pekerjaan Umum pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu- isu strategis;
3. Penyusunan Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan - perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

Semarang, Agustus 2023
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

SUWARTO, SE, MT